



P E N E T A P A N

Nomor 183/Pdt.P/2023/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

YUYUN DWI RAHMAWATI, Tempat Lahir: Trenggalek, Umur: 36 Tahun/08 Mei 1987, bertempat tinggal di Dusun Prayan Rt.004, Rw. 002, Desa Sobontoro, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur ;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **1. RUDI ISWAHYUDI, S.H., M.H., 2. RUDI SETIAWAN, S.H., 3 AHMAD ARSYAD RAMADHANI, S.H., DAN 4. ALPATONI SAIPUL ANWAR, S.Sy, M.H.** Para Advokat yang beralamat di Biro Konsultan Hukum KARTINI Dusun Bendil Kelurahan Panggungrejo Rt. 02 Rw. 04, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 April 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung dibawah regsiter nomor : 165/HK/SK/2024/PN Tlg, tertanggal 19 April 2024; Mohon untuk selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan ;

Setelah mendengar permohonan Pemohon ;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan bertanggal 18 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung, pada tanggal 19 April 2024, dibawah Register Nomor 183/Pdt.P/2024/PN Tlg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah menikah seorang laki-laki bernama **BAMBANG SANJOKO** dan perempuan bernama **YUYUN DWI RAHMAWATI**, yang tercatat di KUA Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek pada tanggal 22 Oktober 2008 dengan Nomor Akta Pernikahan 541/41/X/2008;
2. Bahwa, dalam pernikahannya antara **BAMBANG SANJOKO** (almarhum) dengan **YUYUN DWI RAHMAWATI** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **GILANG Satria Adinata bin Bambang Sanjoko**, jenis kelamin laki-laki, Umur 15 tahun;
- b. **GILDA Lovina Dyantara binti Bambang Sanjoko**, jenis kelamin Perempuan, Umur 10 tahun;
3. Bahwa **BAMBANG SANJOKO** (almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal pada tanggal 16 Juli 2017 sebagaimana Kutipan Akta Kematian No. 3504-KM-19062019-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung;
4. Bahwa setelah suami pemohon meninggal dunia, maka kedua anak pemohon tersebut menjadi ahli waris atas sebidang tanah tersebut yang saat ini berada di desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung dengan nomor sertifikat 2322 dengan luas tanah 295 M² dan tanah tersebut akan diurus sertifikatnya sehingga membutuhkan tanda tangan dari anak-anak pemohon ;
5. Bahwa, maksud dan tujuan **Pemohon** mengajukan permohonan perwalian ini adalah digunakan untuk mewakili anak-anak **Pemohon** yang masih dibawah umur untuk menandatangani berkas jual beli tanah, namun perlu adanya ijin dari Pengadilan Negeri dimana **Pemohon** bertempat tinggal;
6. Bahwa, oleh karena anak **Pemohon** tersebut masih dibawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka **Pemohon** memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas anak tersebut;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana **Pemohon** uraikan diatas, maka sudilah Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung berkenan memerintahkan untuk memanggil **Pemohon** guna diperiksa kebenaran dari permohonan tersebut dan kemudian berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut :
 - I. Mengabulkan permohonan **Pemohon** ;
 - II. Menetapkan bahwa **Pemohon YUYUN DWI RAHMAWATI** adalah wali dari :
 - **GILANG Satria Adinata bin Bambang Sanjoko**, jenis kelamin laki-laki, Umur 15 tahun;
 - **GILDA Lovina Dyantara binti Bambang Sanjoko**, jenis kelamin Perempuan, Umur 10 tahun;yang bertanggungjawab dalam hal ini bertindak mewakili kepentingan anak tersebut untuk menandatangani berkas jual beli tanah bagian suami **Pemohon** atas nama **SAJUTI**;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada **Pemohon** ;

ATAU : Memberikan penetapan yang dipandang adil serta bijaksana oleh Pengadilan ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon melalui Kuasa Hukumnya, dan mempertahankan isi surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 3503084805870001, atas nama **YUYUN DWI RAHMAWATI** dengan alamat Dusun Prayan Rt.004, Rw. 002, Desa Sobontoro, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran nomor 7542/A/2009 atas nama **GILANG SATRIA ADINATA**, anak ke I dari suami istri, Ayah bernama **BAMBANG SANJOKO** dan Ibu bernama **YUYUN DWI RAHMAWATI** yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tulungagung tertanggal 29 September 2009, diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran nomor 3504-LU-07032014-0085 atas nama **GILDA LOVINA DYANTARA**, anak ke II dari suami istri, Ayah bernama **BAMBANG SANJOKO** dan Ibu bernama **YUYUN DWI RAHMAWATI** yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tulungagung tertanggal 10 Maret 2014, diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran nomor 3504-KM-19062019-0001 atas nama **BAMBANG SANJOKO**, dari suami istri, Ayah bernama **SAJUTI** dan Ibu bernama **SUMARSINI** yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tulungagung tertanggal 19 Juni 2019, diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga No 3504021806190010, atas nama kepala keluarga **YUYUN DWI RAHMAWATI** dengan alamat Dusun Prayan Rt.004, Rw. 002, Desa Sobontoro, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung, diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 541/41/X/2008, antara **BAMBANG SANJOKO** dengan **YUYUN DWI RAHMAWATI**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, diberi tanda bukti **P-6**;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi sesuai aslinya Sertifikat Hak Milik No.2322, atas nama Pemegang Hak SAJUTI, diberi tanda bukti P-7;

Bahwa bukti bertanda P.1 sampai dengan P.7 tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan untuk bukti adalah fotokopi, yang mana fotokopi bukti surat-surat tersebut dan telah dicocokkan sama dan sesuai dengan aslinya di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HARI SUGIARTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Adik Ipar Pemohon ;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan perwalian dari anaknya yang belum dewasa, untuk warisan sebidang tanah dari orang tua saya yang bernama SAJUTI, sebagaimana nama tercantum di Sertifikat.
- Bahwa BAMBANG SANJOKO (suami pemohon) meninggal dunia pada tanggal 16 Juli tahun 2017 ;
- Bahwa dalam perkawinannya BAMBANG SANJOKO dengan YUYUN DWI RAHMAWATI di karuniai anak sebanyak 2 (dua) orang yaitu Anak Pemohon yang pertama bernama **GILANG SATRIA ADINATA** umur 15 Tahun dan anak yang ke dua bernama **GILDA LOVINA DYANTARA** umur 10 Tahun, dan keduanya masih dibawah umur.
- Bahwa Pemohon dijadikan wali karena anak-anak dari BAMBANG SANJOKO masih anak-anak dan belum dewasa maka dari itu Pemohon dijadikan sebagai walinya.
- Bahwa pemohon menjadi wali Karena anak-anak pemohon masih dibawah umur dan belum cakap hukum untuk menanda tangani surat jual beli atas sebidang tanah yang terletak di desa Sobontoro dengan luas tanah kurang lebih 200 m2.milik SAJUTI yang merupakan orang tua dari Alm.Bambang Sanjoko ;

Bahwa menanggapi keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan ;

2. Saksi **RIRIN HARTUTIK, S.E.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Adik Ipar Pemohon ;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan perwalian dari anaknya yang belum dewasa, untuk warisan sebidang tanah dari orang tua saya yang bernama SAJUTI, sebagaimana nama tercantum di Sertifikat.
- Bahwa BAMBANG SANJOKO (suami pemohon) meninggal dunia pada tanggal 16 Juli tahun 2017 ;
- Bahwa dalam perkawinannya BAMBANG SANJOKO dengan YUYUN DWI RAHMAWATI di karuniai anak sebanyak 2 (dua) orang yaitu Anak Pemohon yang pertama bernama **GILANG SATRIA ADINATA** umur 15 Tahun dan anak yang ke dua bernama **GILDA LOVINA DYANTARA** umur 10 Tahun, dan keduanya masih dibawah umur.
- Bahwa Pemohon dijadikan wali karena anak-anak dari BAMBANG SANJOKO masih anak-anak dan belum dewasa maka dari itu Pemohon dijadikan sebagai walinya.
- Bahwa pemohon menjadi wali Karena anak-anak pemohon masih dibawah umur dan belum cakap hukum untuk menanda tangani surat jual beli atas sebidang tanah yang terletak di desa Sobontoro dengan luas tanah kurang lebih 200 m2.milik SAJUTI yang merupakan orang tua dari Alm.Bambang Sanjoko ;
- Bahwa, Pemohon bukan penjudi maupun pemboros, Pemohon berkelakuan baik, sehat jasmani maupun rohani, serta cakap dan mampu menjalankan kekuasaan orang tua terhadap anaknya, serta tidak pernah dicabut haknya sebagai orangtua maupun wali;

Bahwa menanggapi keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi, maka dirinya memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkas dan lengkapnya uraian dalam penetapan ini maka semua yang tercatat dalam berita acara sidang dan terlampir dalam berkas dianggap telah termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan mengajukan permohonan perwalian ini agar dapat mewakili anak **Pemohon** yang masih di bawah umur/belum cakap hukum untuk menanda tangani akta/surat jual beli tanah bagian suami pemohon atas nama SAJUTI ;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yaitu **GILANG SATRIA ADINATA** umur 15 Tahun dan **GILDA LOVINA DYANTARA** umur 10 Tahun, dan keduanya masih dibawah umur dan belum dewasa serta belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka karenanya Pemohon memohon ijin untuk dapat menjadi wali dalam menjalankan kekuasaan sebagai orangtua terhadap anaknya yang belum dewasa tersebut untuk mewakilinya menanda tangani akta/surat jual beli tanah bagian suami pemohon atas nama SAJUTI ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alasan permohonan *a quo*, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon tersebut adalah bersifat khusus yaitu pada pokoknya Pemohon memohon ditetapkan untuk dapat menjalankan kekuasaan orangtua mewakili anaknya yaitu **GILANG SATRIA ADINATA** umur 15 Tahun dan **GILDA LOVINA DYANTARA** umur 10 Tahun, dan keduanya masih dibawah umur, dan belum dewasa serta belum cakap melakukan perbuatan hukum, dalam rangka menanda tangani akta/surat perjanjian beli tanah bagian suami pemohon atas nama SAJUTI ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap bukti-bukti surat, keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon telah menikah seorang laki-laki bernama **BAMBANG SANJOKO**, yang tercatat di KUA Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek pada tanggal 22 Oktober 2008 dengan Nomor Akta Pernikahan 541/41/X/2008;
- Bahwa, benar dalam pernikahannya antara **BAMBANG SANJOKO** (Almarhum) dengan **Pemohon** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu;
 - a. **GILANG SATRIA ADINATA bin BAMBANG SANJOKO**, jenis kelamin laki-laki, Umur 15 tahun;
 - b. **GILDA LOVINA DYANTARA binti BAMBANG SANJOKO**, jenis kelamin Perempuan, Umur 10 tahun;
- Bahwa benar pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk anaknya yang belum dewasa tersebut untuk warisan sebidang tanah dari orang tua Alm.Bambang Sanjoko yang bernama SAJUTI, sebagaimana nama tercantum di Sertifikat.
- Bahwa benar BAMBANG SANJOKO (suami pemohon) meninggal dunia pada tanggal 16 Juli tahun 2017 , maka hak perwalian dari anak-anak tersebut dibawah pengasuhan **Pemohon**;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon dijadikan wali karena anak-anak dari BAMBANG SANJOKO masih anak-anak dan belum dewasa maka dari itu Pemohon dijadikan sebagai walinya.
- Bahwa benar Pemohon menjadi wali karena anak-anak pemohon masih dibawah umur dan belum cakap hukum untuk menandatangani surat jual beli atas sebidang tanah yang terletak di desa Sobontoro dengan luas tanah kurang lebih 200 m².milik SAJUTI yang merupakan orang tua dari Alm.Bambang Sanjoko ;
- Bahwa benar ,oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka **Pemohon** memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas anak pemohon tersebut;
- Bahwa benar maksud dan tujuan **Pemohon** mengajukan permohonan perwalian ini agar dapat mewakili anak **Pemohon** yang masih di bawah umur/belum cakap hukum untuk menandatangani akta/surat jual beli tanah bagian suami pemohon atas nama SAJUTI ;
- Bahwa, benar Pemohon bukan penjudi maupun pemboros, Pemohon berkelakuan baik, sehat jasmani maupun rohani, serta cakap dan mampu menjalankan kekuasaan orang tua terhadap anaknya, serta tidak pernah dicabut haknya sebagai orangtua maupun wali;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 330 BW yang dimaksud belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin (menikah). Sedangkan menurut ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diatur anak adalah yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa menyikapi adanya perbedaan tersebut, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014, tentang pengertian dewasa adalah cakap bertindak di dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 359 *Burgerlijk Wetboek* pada pokoknya mengandung kaidah hukum bahwa “bagi anak belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda. Termasuk jika pengangkatan itu diperlukan karena si ayah atau si ibu tidak diketahui ada tidaknya, tempat tinggal atau tempat kediaman mereka, maka oleh pengadilan negeri diangkat juga seorang wali”;

Menimbang, bahwa dalam BAB X tentang Hak dan Kewajiban Antara Orangtua dan Anak dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2) UU No.1 Tahun 1974

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan bahwa:

Pasal 47 (1): Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Pasal 47 (2): Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang bahwa lebih lanjut dalam Pasal 48 UU No.1 Tahun 1974, orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa didasari atas keperluan yang mutlak dan terang manfaatnya bagi Pemohon dan anak dimaksud sebagaimana ketentuan Pasal 393 KUH Perdata yang menentukan bahwa dalam tindakan hukum tersebut disyaratkan adanya penetapan Pengadilan pada hakekatnya merupakan sarana kontrol dan perlindungan terhadap anak yang belum dewasa dari ulah orangtua atau wali yang tidak bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa kenyataan Pemohon berkelakuan baik, sehat jasmani maupun rohani, serta cakap dan mampu menjalankan peran orang tua terhadap anaknya, dimana Pemohon juga tidak dikecualikan sebagaimana Pasal 379 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi telah dinyatakan bahwa maksud dan tujuan Pemohon menjadi wali untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan harta peninggalan bagian suami Pemohon yang bernama BAMBANG SANJOKO (Almarhum) untuk kepentingan yang memberikan manfaat bagi Pemohon dan anaknya, dan pula Hakim telah memperoleh gambaran dengan diangkatnya Pemohon sebagai wali anak-anak Pemohon tersebut tidak akan menjadikan anak terlantar dan juga untuk kepentingan anak-anak Pemohon nantinya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana kenyataan-kenyataan tersebut diatas, Pengadilan Negeri tidak menemukan adanya hal-hal yang bertentangan dengan tujuan dari permohonan Pemohon demi kepentingan keluarga dan masa depan anak dimaksud di kemudian hari, dengan kata lain permohonan Pemohon adalah cukup beralasan, oleh karena itu cukup beralasan Pengadilan Negeri Tulungagung untuk mengabulkan permohonan Pemohon tentunya dengan memperbaiki radiaksionalnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat (HIR), *Burgerlijk Wetboek* (BW), Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 dan peraturan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa **Pemohon YUYUN DWI RAHMAWATI** adalah **wali** dari:
 - a. **GILANG SATRIA ADINATA bin BAMBANG SANJOKO**, jenis kelamin laki-laki, Umur 15 tahun;
 - b. **GILDA LOVINA DYANTARA binti BAMBANG SANJOKO**, jenis kelamin Perempuan, Umur 10 tahun;yang bertanggungjawab dalam hal ini bertindak mewakili kepentingan anak-anak tersebut untuk menandatangani berkas jual beli tanah dan surat-surat lainnya yang merupakan bagian suami **Pemohon** atas sertifikat Hak Milik No.2322 atas nama **SAJUTI**;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp185.000.00 (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 7 April 2024, oleh Deni Albar, S.H.Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara *elektronik* pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Sutiawan ,SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon beserta Penasihat Hukumnya tersebut di Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd.

Ttd.

Sutiawan,SH.

Deni Albar, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1. Biaya Daftar | Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK/Administrasi | Rp. 75.000,00 |
| 3. PNPB | Rp. 10.000,00 |
| 4. Sumpah | Rp. 50.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp. 10.000,00 |

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu
rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)